



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NOMOR 1932 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TANGGAMUS, Nomor 1975 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TANGGAMUS Tahun 2024 Tanggal 01 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TANGGAMUS menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TANGGAMUS Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TANGGAMUS, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TANGGAMUS Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TANGGAMUS tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TANGGAMUS Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TANGGAMUS tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TANGGAMUS Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TANGGAMUS Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung Timur
pada tanggal 01 Oktober 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
TANGGAMUS

Ttd

Angga Lazuardy

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Banana Khorriyah

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten TANGGAMUS Nomor: 1932
tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
TANGGAMUS Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	100 Orang	x	45 Kali	x	Rp 100.000		Rp 450.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	45 Kali	x	Rp 100.000		Rp 900.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	453.261 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 13.597.830.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	453.261 Paket			x	Rp 2.000		Rp 906.522.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	657 Buah			x	Rp 150.000		Rp 98.550.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	0 Paket			x	Rp 0		Rp 0
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	100 %	x	10 Buah	x	Rp 3.750.000		Rp 37.500.000
	b. Umbul - umbul	100 %	x	800 Buah	x	Rp 100.000		Rp 80.000.000
	c. Spanduk	100 %	x	1028 Buah	x	Rp 150.000		Rp 154.200.000
	d. Papan Reklame /Bando	10 Buah			x	Rp 10.000.000		Rp 100.000.000
8.	Bahan Kampanye							
	e. Selebaran	100 %	x	226630 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 200		Rp 45.326.000
	f. Brosur	100 %	x	226630 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 350		Rp 79.320.500
	g. Pamflet	100 %	x	226630 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 300		Rp 67.989.000
	h. Poster	100 %	x	226630 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.500		Rp 339.945.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000 Rp 100.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	0 Paket			x	Rp 0 Rp 0
	c. 0	0 Orang	x	0 Kali	x	Rp 0 Rp 0
TOTAL						Rp 16.957.182.500

Ditetapkan di Kota Agung Timur

pada tanggal 01 Oktober 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
TANGGAMUS

Ttd

Angga Lazuardy

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah